



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
KEPENDIDIKAN NOMOR 22 /SK/LAMDIK/I/2022 TENTANG MEKANISME
AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN LEMBAGA AKREDITASI
MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan kewenangan melaksanakan Akreditasi Program Studi Kependidikan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan memerlukan waktu penyesuaian bagi Program Studi Kependidikan yang akan mengajukan Akreditasi;
- b. bahwa Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 22 /SK/LAMDIK/I/2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan dalam aturan peralihan kurang memberikan waktu yang cukup bagi Program Studi Kependidikan yang akan mengajukan Akreditasi pada tahun pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 22 /SK/LAMDIK/I/2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
 6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/202

Tentang Program studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04.Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
12. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 6 tahun 2019;
13. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB. LAMDIK/I/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR 22 /SK/LAMDIK/I/2022 TENTANG MEKANISME AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Pasal I

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 22/SK/LAMDIK/I/2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Peralihan Pasal 19 ayat (4), (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) LAMDIK mulai menerima usulan APSK tanggal 31 Maret 2022.
- (2) Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi sejak tanggal 1 Juli 2022 APSK diajukan ke LAMDIK.
- (3) Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi tanggal 31 Maret s.d 30 Juni 2022 dapat mengajukan APSK ke LAMDIK.
- (4) Pengajuan APSK ke LAMDIK bagi Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasinya setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi tanggal 31 Maret 2022 s.d 31 Maret 2023, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin Program Studi tanggal 31 Maret s.d 31 Agustus 2022, RO selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2022, dan unggah dokumen Akreditasi atau LED selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2022;

- b. Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi tanggal 1 September s.d 31 Desember 2022, RO selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa peringkat Akreditasi dan/atau masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi, dan unggah dokumen Akreditasi atau LED selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2022;
 - c. Program Studi yang peringkat Akreditasinya akan berakhir dan/atau akan berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2023, RO selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa peringkat Akreditasi dan/atau masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi, dan unggah dokumen Akreditasi atau LED selambat-lambatnya tanggal 30 September 2022.
- (5) Program Studi yang telah berakhir masa wajib Akreditasi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi dan telah mengajukan APSK ke LAMDIK tetapi belum memperoleh keputusan peringkat Akreditasi, mendapatkan peringkat Akreditasi Baik yang berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan peringkat Akreditasi oleh LAMDIK, kecuali apabila sampai batas akhir mengajukan unggah dokumen Akreditasi atau LED sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (4)a belum melakukan unggah dokumen Akreditasi atau LED, maka peringkat akreditasi yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Program Studi yang mengajukan Akreditasi Ulang dari BAN-PT dan telah mengajukan APSK ke LAMDIK tetapi belum memperoleh keputusan peringkat Akreditasi, mendapatkan peringkat Akreditasi yang sama dengan peringkat Akreditasi sebelumnya yang diperoleh dari BAN-PT dan berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan peringkat Akreditasi oleh LAMDIK, kecuali apabila sampai batas akhir mengajukan unggah dokumen Akreditasi atau LED sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (4)a


belum melakukan unggah dokumen Akreditasi atau LED maka peringkat akreditasi yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan LAMDIK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Maret 2022

 Ketua Umum

Muchlas Samani